



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 29

TAHUN : 2010

QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH UNGGUL

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia yang berlandaskan iman, taqwa dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil makmur dan beradab.
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan kekhususan, karakteristik dan budaya masyarakat gayo lues yang berbudaya dan islami.
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan pendidikan unggul ditingkat dasar, menengah dan atas yang mampu bersaing dan bersanding baik tingkat nasional maupun Internasional.
 - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh, perlu pengaturan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Unggul di Kabupaten Gayo Lues.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu dibentuk dalam sebuah Qanun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) ;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provibnsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) ;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
7. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Permerintah Niomor 57 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3461) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomr 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03) ;
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) ;
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES dan BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH UNGGUL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten Gayo Lues adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perUndang-Undang dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah.....

3. Pemerintahan Daerah Kabupaten Gayo Lues adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Gayo Lues dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing .
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut Pemda adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Gayo Lues yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.
5. Bupati adalah kepala pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Gayo Lues yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu).
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
8. Dana Otonomi khusus adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Daerah.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
11. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
12. Sekolah Menengah Atas Negeri Seribu Bukit yang selanjutnya disebut SMA Unggul adalah satuan pendidikan sekolah tingkat menengah yang merupakan satu-satunya sekolah unggulan Kabupaten Gayo Lues dengan sistem boarding school (berasrama).
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP Unggul adalah satuan pendidikan sekolah tingkat menengah Pertama yang merupakan satu-satunya sekolah unggulan Kabupaten Gayo Lues dengan sistem boarding school (berasrama).
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD Unggul adalah satuan pendidikan sekolah tingkat Dasar yang merupakan satu-satunya sekolah unggulan Kabupaten Gayo Lues dengan sistem boarding school (berasrama).
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan menengah.

16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, tutor, instruktur dan fasilitator yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
20. Sekolah adalah satuan pendidikan yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
21. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Standar Pendidikan Aceh adalah kriteria minimal berdasarkan standar nasional pendidikan ditambah kekhususan dan keistimewaan Aceh.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan, pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
24. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
25. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin dan penetapan mutu pendidikan melalui penilaian terhadap berbagai komponen pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
26. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
27. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana sarana dan prasarana.
28. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
29. Orang Gayo Lues adalah setiap individu yang lahir di Gayo Lues atau yang memiliki garis keturunan Gayo Lues, baik yang ada di Gayo Lues maupun diluar Gayo Lues dan mengakui dirinya sebagai orang Gayo Lues.
30. Penduduk Gayo Lues adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara menetap di Gayo Lues tanpa membedakan suku, ras, agama dan keturunan.
31. Orang luar Gayo Lues adalah setiap orang yang bertempat tinggal diluar Kabupaten Gayo Lues tanpa membedakan suku, ras, agama dan keturunan dan merupakan warga negara Indonesia.
32. Pendidikan islami adalah pendidikan yang berdasarkan pada dan dijiwai oleh nilai-nilai ajaran islam.
33. Tutorial adalah kegiatan pembelajaran nonformal yang terstruktur yang dilakukan setelah jam wajib belajar di sekolah yang merupakan program keunggulan Sekolah Unggul
34. Pembinaan adalah kegiatan pembinaan bakat dan minat siswa yang terstruktur yang dilakukan setelah jam wajib belajar di sekolah yang merupakan program keunggulan Sekolah Unggul.
35. Matrikulasi adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan setiap awal tahun ajaran yang khusus diperuntukkan bagi siswa baru.
36. Remedial teaching adalah tes ulang yang dilakukan bagi siswa yang belum tuntas pada pokok bahasan dan mata pelajaran tertentu.

37. Try Out.....

37. Try Out adalah tes uji kompetensi yang dilakukan kepada seluruh siswa setelah guru selesai memberikan beberapa kompetensi dasar dan dilaksanakan sebulan sekali.
38. Ujian Nasional Mini (UN Mini) adalah proses evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun ajaran dengan tujuan untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam menghadapi Ujian Nasional yang sesungguhnya.
39. Pengayaan adalah pemberian materi tambahan bagi siswa yang sudah menuntaskan mata pelajaran tertentu sebelum masanya.
40. Warga sekolah/ Komunitas sekolah adalah semua orang yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Sekolah Unggul baik yang berdomisili di dalam maupun diluar kampus Sekolah Unggul yang terdiri dari kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, pembina asrama, juru masak, petugas kebersihan, petugas kantin, petugas keamanan dan siswa.
41. Program reguler adalah seperangkat komponen pendidikan yang terstruktur dalam kurikulum nasional.
42. Program peningkatan mutu adalah program unggulan yang dilaksanakan diluar jam reguler yang tidak terstruktur dalam kurikulum nasional.

BAB II ASAS, FUNGSI dan TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan Sekolah Unggul adalah meliputi :

- a. keislaman ;
- b. kebenaran ;
- c. kemanfaatan ;
- d. pengayoman ;
- e. kemanusiaan ;
- f. kebangsaan ;
- g. kekeluargaan ;
- h. karakteristik Aceh Gayo Lues ;
- i. keanekaragaman ;
- j. keadilan ;
- k. non diskriminasi ;
- l. kesamaan kedudukan didepan hukum ;
- m. ketertiban dan kepastian hukum ;
- n. keseimbangan, keserasian, kesetaraan dan keselarasan ;
- o. profesionalitas ;
- p. efektifitas ;
- q. transparansi ;
- r. efisiensi ;
- s. keteladanan.

Pasal 3

Fungsi umum penyelenggaraan Sekolah Unggul adalah sebagai upaya untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Gayo Lues yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang tinggi, berperadaban, bermartabat, beriman dan bertaqwa.

Pasal 4.....

Pasal 4

Fungsi khusus Penyelenggaraan Sekolah Unggul adalah untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia yang :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT ;
- b. berakhlak mulia ;
- c. berpengetahuan;
- d. cerdas ;
- e. cakap ;
- f. kreatif ;
- g. mandiri ;
- h. demokratis ;
- i. dan bertanggungjawab.

Pasal 5

Tujuan umum Penyelenggaraan Sekolah Unggul adalah mendidik calon-calon pemimpin bangsa yang tangguh dan memiliki landasan intelektual, moral spiritual dan sosial yang kuat untuk mengembangkan kemampuan profesional serta memiliki kecintaan kepada bangsa dan negara.

Pasal 6

Tujuan khusus Penyelenggaraan Sekolah Unggul adalah :

- a. unggul dalam pencapaian Ujian Nasional ;
- b. unggul dalam peningkatan mutu lulusan ;
- c. unggul dalam kelulusan di perguruan tinggi negeri ;
- d. unggul dalam kedisiplinan ;
- e. unggul dalam membaca dan mengamalkan Al-quran ;
- f. unggul dalam olah raga prestasi ;
- g. unggul dalam bidang seni ;
- h. unggul dalam cerdas cermat ;
- i. unggul dalam bidang Ipir/ kir ;
- j. unggul dalam wiyatamandala ;
- k. unggul dalam kepedulian lingkungan ;
- l. unggul dalam menjalankan norma-norma hukum.

BAB III

PRINSIF PENYELENGGARAAN SMA UNGGUL

Pasal 7

(1) Prinsip penyelenggaraan Sekolah Unggul adalah :

- a. pendidikan untuk semua orang tanpa membedakan suku, ras, dan keturunan ;
- b. sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat ;
- c. pengembangan keseluruhan aspek kepribadian peserta didik dilakukan secara sistematis, terpadu dan terarah ;
- d. memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik ;
- e. mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan ;
- f. sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai budaya, dan kemajemukan suku bangsa, serta menghormati asas demokrasi dan keadilan.

(2) Sistem.....

- (2) Sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan di Sekolah Unggul didasarkan pada nilai-nilai islami.
- (3) Penyelenggaraan Sekolah Unggul yang didasarkan pada nilai-nilai islami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan tata tertib sekolah.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Sekolah Unggul didasarkan pada rencana strategis pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Rencana strategis Sekolah Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat sekolah ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.

BAB IV MOTO, SASARAN, VISI dan MISI

Pasal 9

Motto Sekolah Unggul ditentukan oleh Peraturan Bupati lebih lanjut.

Pasal 10

Sasaran Sekolah Unggul adalah lulusan berkualitas yang mampu melanjutkan pendidikan kejenjang lebih Tinggi yang bermutu baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 11

Visi Sekolah Unggul adalah Mewujudkan generasi bangsa yang beriman, bertaqwa, berprestasi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 12

Misi Sekolah Unggul meliputi :

- a. Melaksanakan tujuan pendidikan nasional ;
- b. meningkatkan proses belajar mengajar ;
- c. meningkatkan disiplin warga sekolah ;
- d. meningkatkan keimanan dan ketaqwaan ;
- e. meningkatkan kemampuan dan daya nalar yang berpotensi ;
- f. menciptakan kondisi yang kondusif ;
- g. meningkatkan manajemen partisipatif yang melibatkan seluruh warga sekolah.

BAB V HAK MASYARAKAT, PESERTA DIDIK, ORANG TUA, dan PEMERINTAH GAYO LUES

Bagian Kesatu

Pasal 13

- (1) Setiap penduduk Gayo Lues berhak mendaftarkan diri ke Sekolah Unggul sebagai calon siswa baru untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan islami.
- (2) Setiap penduduk Gayo Lues berhak memperoleh pendidikan di Sekolah Unggul tanpa dipungut biaya.
- (3) Setiap penduduk yang berada di luar kabupaten Gayo Lues juga memiliki hak yang sama sebagai calon siswa Sekolah Unggul sesuai dengan syarat-syarat calon siswa baru.

(4) Syarat.....

- (4) Syarat-syarat calon siswa baru sebagaimana tersebut pada ayat (3) meliputi :
- mengisi formulir yang telah disediakan panitia penerimaan siswa baru ;
 - surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHU) asli dan Foto copy 2 (dua) lembar, yang dilegalisir Kepala Sekolah kecuali tingkat SD;
 - foto copy raport semester 3 s.d 5 yang dilegalisir kepala sekolah kecuali tingkat SD;
 - pas photo hitam putih ukuran 3x4 cm 4 lembar ;
 - nomor pendaftaran merupakan nomor ujian (testing).
- (5) Syarat-syarat calon siswa Sekolah Unggul sebagaimana tersebut pada ayat (4) dapat berubah sewaktu-waktu karena sesuatu dan lain hal dan perubahan tersebut akan dikeluarkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Sekolah Unggul tidak menerima siswa pindahan dari sekolah lain.

Bagian kedua Hak dan Kewajiban Peserta didik

Pasal 14

- (1) Peserta didik Sekolah Unggul berhak :
- mendapatkan pendidikan agama islam ;
 - mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya ;
 - mendapatkan beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu ;
 - pindah ke sekolah yang lain yang setara ;
 - mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan adat istiadat ;
 - mendapatkan beasiswa dan penghargaan lain bagi peserta didik yang berprestasi ;
 - mendapatkan bantuan biaya melanjutkan ke perguruan tinggi bagi peserta didik yang pernah berprestasi sebagai finalis tingkat nasional untuk tingkat SMA;
 - ketentuan lebih lanjut tentang pemberian beasiswa, bantuan pendidikan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan f diatur dalam Keputusan Bupati.
- (2) Peserta didik pada Sekolah Unggul berkewajiban :
- menjaga dan mentaati norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan ;
 - untuk tidak mengkonsumsi, memperjualbelikan, dan menyimpan, rokok, minuman yang memabukkan, narkoba dan obat psikotropika lainnya ;
 - menghindari dan mencegah pornografi, porno aksi, perjudian dan khalwat ;
 - mematuhi segala tata tertib sekolah ;
 - tata tertib sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 15

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih Sekolah Unggul dan memperoleh informasi mengenai perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua wajib mendidik anaknya dalam keluarga dan bertanggung jawab atas pendidikan dasar-dasar agamanya.

(3) Setiap.....

- (3) Setiap orang tua muslim wajib mendidik anaknya dalam keluarga dan bertanggung jawab atas kemampuan anaknya untuk mampu membaca Al-Quran dan mengamalkan nilai-nilai Syari'at Islam.
- (4) Orang tua berkewajiban mendukung dan menghormati peraturan yang berlaku di Sekolah Unggul.
- (5) Orang tua berkewajiban untuk menghindari pengaruh lingkungan yang menurunkan prestasi pendidikan anaknya.

Bagian keempat Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 16

- (1) Masyarakat berhak berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program Sekolah Unggul.
- (2) Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu Sekolah Unggul.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Komite Sekolah dan atau lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (4) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan dan tanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan Sekolah Unggul.

Bagian kelima Hak dan Kewajiban Pemerintah Gayo Lues

Pasal 17

Pemerintah kabupaten wajib mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Sekolah Unggul sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban :
 - a. memberikan layanan dan kemudahan bagi Sekolah Unggul;
 - b. memberikan tunjangan khusus bagi kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, pegawai tata usaha, pembina asrama, juru masak, petugas kebersihan, petugas kantin dan petugas keamanan ;
 - c. menjamin penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Unggul yang bermutu, merata, adil dan islami ;
 - d. menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan kebutuhan Sekolah Unggul berdasarkan syarat-syarat tertentu ;
 - e. syarat-syarat penempatan tenaga pendidik dan kependidikan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga ;
 - f. menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan Sekolah Unggul sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;
 - g. memberikan fasilitas yang memadai dan mendukung ;
 - h. menjaga dan memelihara lingkungan yang kondusif, sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan prestasi peserta didik.

BAB VI
PEMBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN SEKOLAH UNGGUL

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Sekolah Unggul menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten, Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah secara bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Penyelenggaraan Sekolah Unggul sebagaimana ayat (1) meliputi kebijakan, pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan dan pengendalian mutu sekolah.
- (3) Pemerintah Kabupaten, Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan Sekolah Unggul yang berkualitas mengacu pada kurikulum nasional serta menambah materi muatan lokal dan Islami.
- (4) Pemerintah Kabupaten, Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah memiliki kewenangan mengatur dan menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah dalam rangka pengembangan Sekolah Unggul sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang kebijakan pendidikan meliputi :
 - a. penetapan rencana strategis kebijakan operasional Sekolah Unggul sesuai dengan rencana strategis pendidikan Aceh dan Nasional;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program Sekolah Unggul antar kabupaten/kota di Indonesia.
 - c. penetapan Standar Pendidikan Sekolah Unggul yang Islami ;
 - d. koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Unggul, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan Sekolah Unggul ;
 - e. pengelolaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Sekolah Unggul serta program studi yang bertaraf internasional ;
- (2) Kewenangan Dinas Pendidikan dalam bidang kebijakan pendidikan meliputi :
 - a. koordinasi penetapan rencana strategis kebijakan operasional Sekolah Unggul sesuai dengan rencana strategis pendidikan Aceh dan Nasional;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program Sekolah Unggul antar kabupaten/kota di Indonesia ;
 - c. koordinasi Penetapan Standar Pendidikan Sekolah Unggul yang Islami ;
 - d. koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Unggul, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan Sekolah Unggul ;
 - e. koordinasi Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) ;
 - f. bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) ;
 - g. koordinasi Pengelolaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Sekolah Unggul serta program studi yang bertaraf internasional ;
 - h. koordinasi penyelenggaraan uji tes kompetensi bagi tenaga pendidik dan kependidikan ;
 - i. merekomendasikan guru untuk mendapatkan tugas belajar.
- (3) Kewenangan Kepala Sekolah dalam bidang kebijakan meliputi :
 - a. penetapan rencana strategis dan kebijakan operasional Sekolah Unggul sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan operasional pendidikan Nasional dan Aceh ;
 - b. sosialisasi dan pelaksanaan standar pendidikan nasional dan Aceh ;

c. Pemantauan.....

- c. pemantauan dan evaluasi terhadap tenaga pendidik dan kependidikan ;
- d. mengangkat dan memberhentikan tugas tambahan guru sebagai penyelenggara sekolah ;
- e. penyelenggaraan informasi manajemen berbasis sekolah ;
- f. menyampaikan usulan mutasi dan atau penempatan tenaga pendidik dan kependidikan dari dan atau ke Sekolah Unggul.

Pasal 21

- (1) Kewenangan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang pembiayaan meliputi :
 - a. mengalokasikan anggaran sesuai program dan kebutuhan sekolah ;
 - b. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan program keunggulan sekolah ;
 - c. pembiayaan penjaminan mutu sekolah.
- (2) Kewenangan Kepala Sekolah dalam bidang pembiayaan meliputi :
 - a. mengelola anggaran dengan baik, transparan dan bertanggung jawab ;
 - b. mengelola bantuan langsung dalam bentuk hibah (blockgrant).

Pasal 22

- (1) Kewenangan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang kurikulum meliputi :
 - a. koordinasi dan Supervisi pengembangan kurikulum ;
 - b. sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum ;
 - c. fasilitasi implementasi kurikulum ;
 - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum ;
- (2) Kewenangan Kepala Sekolah dalam bidang kurikulum meliputi :
 - a. menyusun KTSP sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah ;
 - b. implementasi KTSP dengan baik sesuai dengan kekuatan anggaran.

Pasal 23

- (1) Kewenangan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang sarana dan prasarana pendidikan meliputi :
 - a. pengawasan terhadap pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana sekolah ;
 - b. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana sekolah ;
 - c. pengawasan penggunaan buku pelajaran.
- (2) Kewenangan Kepala Sekolah dalam bidang sarana dan prasarana pendidikan meliputi :
 - a. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah ;
 - b. penggunaan sarana dan prasarana sekolah.

Pasal 24

- (1) Kewenangan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan meliputi :
 - a. perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan ;
 - b. pengangkatan, penempatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan ;
 - c. pengangkatan dan penempatan kepala sekolah PNS berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan dikonsultasikan oleh Pengawas Sekolah ;
 - d. peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan ;
 - e. pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Kewenangan Kepala Sekolah dalam bidang penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan meliputi :
 - a. mengusulkan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan ;

b. Menolak....

- b. menolak penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak sesuai dengan prosedur tetap ;
- c. mengutamakan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan ;
- d. memberikan ijin terhadap pengembangan karir tenaga pendidik dan kependidikan.

Pasal 25

- (1) Kewenangan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang pengendalian mutu pendidikan meliputi :
 - a. membantu pelaksanaan ujian nasional ;
 - b. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan ujian akhir sekolah;
 - c. membantu biaya penyelenggaraan ujian akhir sekolah ;
- (2) Kewenangan Kepala Sekolah dalam bidang pengendalian mutu pendidikan meliputi:
 - a. melaksanakan ujian nasional ;
 - b. melaksanakan ujian akhir sekolah ;
 - c. mengadakan try out dan jenis ujian lain yang dapat menunjang mutu sekolah.

BAB VII ATRIBUT DAN LAGU MARS SEKOLAH UNGGUL

Pasal 26

Komunitas sekolah dapat menentukan atribut sekolah sesuai dengan keunggulan dan kekhususannya yang tidak bertentangan dengan norma, agama, nilai sosial dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Lagu mars Sekolah Unggul ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VIII SELEKSI SISWA BARU DAN PROGRAM SEKOLAH UNGGUL

Pasal 28

- (1) Seleksi penerimaan siswa baru dilakukan melalui tahap - tahap :
 - b. tes akademik ;
 - c. tes skolastik (Psikotes) ;
 - d. tes kesehatan ;
 - e. wawancara ;
 - f. pengumuman kelulusan ;
 - g. daftar ulang.
- (2) Calon siswa baru yang dinyatakan lulus setelah mengikuti semua tahapan tes diwajibkan mendaftar ulang dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh panitia penerimaan siswa baru.

Pasal 29

- (1) Program Sekolah Unggul terdiri dari program reguler dan program peningkatan mutu.
- (2) Program reguler sebagaimana dimaksud pasal (1) meliputi belajar pagi sesuai dengan struktur kurikulum nasional.
- (3) Program peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pasal (1) adalah program unggulan Sekolah Unggul yang meliputi :

a. Matrikulasi....

- a. matrikulasi
- b. tutorial ;
- c. pembinaan bahasa asing meliputi bahasa Inggris, bahasa Jepang dan bahasa Arab;
- d. pembinaan olahraga ;
- e. pembinaan seni ;
- f. pembinaan olimpiade sains ;
- g. pembinaan agama ;
- h. pembinaan PIR/ KIR;
- i. siswa mencari guru/ open book quistion ;
- j. try out ;
- k. ujian nasional (UN) mini ;
- l. pengayaan ;
- m. kelompok belajar kampus (tutor sebaya) ;
- n. remedial teaching.

BAB IX BAHASA PENGANTAR

Pasal 30

- (1) Bahasa pengantar pada Sekolah Unggul adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar pada semua mata pelajaran.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa komunikasi dalam kampus Sekolah Unggul.

BAB X KURIKULUM

Pasal 31

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan Sekolah Unggul adalah sesuai dengan standar isi kurikulum nasional dan muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan kharakter Gayo Lues.
- (2) Kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar dan kalender pendidikan diatur lebih lanjut oleh institusi sekolah.

BAB XI ANGGARAN dan TUNJANGAN

Pasal 32

- (1) Anggaran Sekolah Unggul setiap tahun anggaran bersumber dari Pemerintah Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui sidang anggaran DPRK yang jumlahnya berdasarkan pertimbangan jumlah anggaran yang diusulkan oleh penyelenggara sekolah.
- (3) Pengelolaan anggaran yang berasal dari semua sumber penerimaan ditetapkan dalam APBS atas hasil musyawarah dewan guru dengan komite sekolah dan mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten.

(4) Sekolah

- (4) Sekolah Unggul dapat menerima hibah dan pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri untuk pembangunan Sekolah Unggul sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara Sekolah Unggul berhak menerima tunjangan khusus dari Pemerintah Daerah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tunjangan kepala sekolah, tunjangan wakil kepala sekolah, tunjangan wali kelas, tunjangan koordinator/ pembina program ;
 - b. tunjangan kepala asrama, tunjangan juru masak, tunjangan penjaga sekolah, tunjangan petugas kebersihan, tunjangan petugas keamanan ;
 - c. tunjangan tutorial sore, tunjangan pembinaan, tunjangan keunggulan, tunjangan profesi.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KEPALA SEKOLAH, GURU dan KOMITE SEKOLAH

Bagian kesatu Kepala Sekolah

Pasal 34

- (1) Kepala Sekolah Unggul diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Syarat-syarat menjadi Kepala Sekolah Unggul meliputi :
- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru ;
 - c. kualifikasi pendidikan minimal S-1 ;
 - d. memiliki masa kerja minimal 10 tahun sebagai guru ;
 - e. memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai kepala sekolah yang berprestasi;
 - f. memiliki wawasan dan pemahaman terhadap sekolah unggulan ;
 - g. umur maksimal 50 tahun terhitung sejak dilantik sebagai kepala sekolah ;
 - h. memiliki golongan kepangkatan serendah-rendahnya III/d ;
 - i. memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial yang dibuktikan melalui uji kompetensi ;
 - j. mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus kepala sekolah yang dilaksanakan di tingkat provinsi ;
 - k. bertaqwa, kreatif, kerjasama, transparan, tegas dan bertanggung jawab ;
 - l. Sehat jasmani dan rohani ;
 - m. mendapat pertimbangan dari pengawas sekolah ;
- (3) Masa jabatan kepala sekolah maksimal selama 4 tahun setelahnya dapat dilantik kembali paling lama 4 tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap saat dapat dievaluasi kinerjanya oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Guru

Pasal 35

- (1) Penempatan guru sebagai tenaga pendidik pada Sekolah Unggul berdasarkan hasil uji kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Independen yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

(3). Syarat....

- (3) Syarat-syarat menjadi guru Sekolah Unggul meliputi :
- memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang dan jurusan ;
 - pegawai negeri sipil (PNS) dan non pegawai negeri sipil (PNS) ;
 - memiliki kompetensi sebagai guru Sekolah Unggul ;
 - kualifikasi pendidikan minimal S-1 ;
 - memiliki wawasan dan pemahaman terhadap Sekolah Unggulan ;
 - bersedia tinggal di kompleks Sekolah Unggul ;
 - bertaqwa, kreatif, kerjasama, kerja keras, tegas, tidak tercela dan bertanggung jawab ;
 - memiliki akhlak mulia ;
 - sehat jasmani dan rohani ;
 - lulus uji kompetensi.
- (4) Hak-hak guru Sekolah Unggul meliputi :
- mendapatkan tugas tambahan dan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1) ;
 - jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - pengembangan karir untuk peningkatan prestasi kerja ;
 - mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja ;
 - menggunakan sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - menjadi pengurus atau anggota organisasi profesi ;
 - meningkatkan kompetensi diri dan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi ;
 - mendapatkan tugas belajar bagi guru yang telah bertugas di Sekolah Unggul maksimal 5 tahun baik di dalam maupun ke Luar Negeri ;
 - mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas dari perlakuan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan adat istiadat ;
- (5) Kewajiban guru Sekolah Unggul meliputi :
- membantu peserta didik agar berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan ;
 - melaksanakan tugas dan pengabdianya dengan penuh tanggung jawab ;
 - meningkatkan kualitas pribadi kemampuan dan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ;
 - menjunjung tinggi kode etik profesi ;
 - mengetahui, memahami dan menjalankan sistem pendidikan yang islami.

Bagian Ketiga Komite Sekolah

Pasal 36

- Penentuan pengurus komite sekolah berdasarkan kesepakatan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang dipilih secara demokratis atau mufakat.
- Pengurus komite sekolah ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Pengurus komite sekolah memegang jabatan selama 1 (satu) tahun setelahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama.

Pasal 37

- Komite sekolah bekerja sama dengan komunitas sekolah dalam rangka memajukan dan meningkatkan mutu sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Komite sekolah berkoordinasi dengan komunitas sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program tertentu.

BAB XIII
HARI BELAJAR DAN HARI LIBUR SEKOLAH

Pasal 38

- (1) Hari belajar, hari libur dan jumlah jam belajar efektif ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dengan memperhatikan Keputusan Gubernur dan kalender pendidikan nasional.
- (2) Jumlah jam belajar efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan sekolah dan mata pelajaran tertentu.

BAB XIV
PENGAWASAN, PEMANTAUAN, EVALUASI dan AKREDITASI SEKOLAH

Bagian Kesatu
Pengawasan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

Pasal 39

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Sekolah Unggul dilaksanakan untuk menjamin prinsip transparansi, akuntabilitas dan berkesinambungan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas terselenggaranya pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan Sekolah Unggul.
- (4) Pengawasan proses belajar mengajar dilaksanakan oleh pengawas sesuai dengan bidang studi masing-masing.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Unggul.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Sekolah Unggul dilakukan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pencapaian sasaran dan tujuan yang direncanakan dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara sistematis berdasarkan indikator kinerja yang terukur.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, sekolah dan program sekolah.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh lembaga pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan melalui ujian sekolah dan ujian nasional.
- (2) Penilaian melalui ujian sekolah dilakukan secara kumulatif yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

(3) Kelulusan

- (3) Kelulusan peserta didik merupakan gabungan hasil ujian sekolah dan ujian nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2), dan ayat (3) mengikuti Peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga Akreditasi

Pasal 42

- (1) Akreditasi terhadap Sekolah Unggul dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan/ atau Badan Akreditasi Provinsi (BAP).
- (2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Segala ketentuan yang ada tentang penyelenggaraan Sekolah Unggul dinyatakan tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan qanun ini.

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren
pada tanggal, 31 Desember 2010 M
25 Muharram 1432 H

BUPATI GAYO LUES,

Dto

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 05 Januari 2011. M
30 Muharram 1432. H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

H. ABUBAKAR DJASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2010 NOMOR 29